

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterbitkan dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai perwujudan kewajiban lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, tingkat keberhasilan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari satuan kerja, unit Organisasi, hingga kementerian/lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hal terpenting dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga

digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada DISHANPAN. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan tahun 2021 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah.


B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN), sedangkan pelaksanaan tugas DISHANPAN diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.


Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Balai Cadangan Pangan (BCP) dialihkan ke Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang menggantikan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Keamanan Pangan.

Organisasi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana pada Gambar 1.1

Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



**Gambar 1.2. Struktur Organisasi
UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah**



Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) **Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- 2) **Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- 3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- 2) Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- 3) Seksi Kerawanan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- 1) Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- 2) Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- 3) Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan

4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- 1) **Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- 2) **Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan
- 3) **Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- 1) Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan
- 2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan
- 3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

6. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- b. koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

- c. menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

- 1) Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- 2) Seksi Pengujian Mutu Pangan**, mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.
- 3) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan**, mempunyai tugas persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan

terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 87 orang. Terdiri dari 10 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 3 orang eselon IV dan 56 jabatan fungsional umum serta 31 orang jabatan fungsional khusus yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 1.3).

Gambar 1.3
ASN berdasar Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor, 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 1 unit TTI Center, 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;
- b. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

- c. Mesin komputer sebanyak 60 (enam puluh) unit, 27 (dua puluh tujuh) unit laptop, 25 (dua puluh lima) UPS, dan 59 (lima puluh sembilan) printer;
- d. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
- e. Televisi sebanyak 16 (enam belas) unit;
- f. Sebanyak 54 (lima puluh empat) *AC split*, 5 (lima) *AC floor* dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan;
- g. LCD sebanyak 11 (sebelas) unit;
- h. *Camcorder* DVD 1 (satu) unit;
- i. Mobil operasional 13 (tiga belas) unit
- j. Sepeda motor 16 (enam belas) unit, di mana 8 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
- k. 3 (tiga) unit *Rice Mill Unit* (RMU);
- l. 1 (satu) unit *dryer*;
- m. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 316 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
- n. 2 (dua) unit Alat Pemotong Kertas; dan
- o. 1 (satu) unit *Video Conference*.

C. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan;

2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antar waktu dan antar wilayah.
- 2) Alur distribusi pangan belum efisien.
- 3) Penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam berbasis sumber daya pangan lokal.

- 4) Beragamnya jenis komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT.
- 5) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) dalam mendeteksi mutu dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat.

D. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Permenpan No. 53 tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah .

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan capaian kinerja program dan kegiatan organisasi beserta analisis capaian kinerjanya serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

- . Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013 - 2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik,

transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-

ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil

(*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan

Meningkatkan ketahanan pangan.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran

yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan

| Tujuan (1) | Sasaran (2) | Indikator Kinerja (3) | Target Kinerja Pada Tahun Ke- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2019 (4) | 2020 (5) | 2021 (6) | 2022 (7) | 2023 (8) |
| 1. Meningkatkan ketahanan pangan | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 87,36 | 87,72 | 88,08 | 88,44 | 88,8 |
| | 1.1 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas | PPH Ketersediaan | 82,5 | 82,75 | 83 | 83,25 | 83,5 |
| | | Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | | Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah | | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP PD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Tujuan, sasaran, dan program Dnas Ketahanan Pangan telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023, seperti yang tersaji dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perencanaan Kinerja Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

| No | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2021 |
|------------|--|---|---|------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan Ketahanan Pangan | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Angka | 88,08 |
| | 1.1 Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan yang Berkualitas | | PPH Ketersediaan | Angka | 83 |
| | | | Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) | kkal/kapita/hari | 2.150 |
| | | | Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) | gram/kapita/hari | 57 |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas | kkal/kapita/hari | 3.735 |
| | | | Ketersediaan Protein Pangan beragam dan berkualitas | gram/kapita/hari | 88 |
| | | | CV harga pangan strategis beras | % | 5 |
| | | | CV harga pangan strategis cabai | % | 42 |
| | | | CV harga pangan strategis bawang merah | % | 27 |
| | | | Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan | Angka | 0,6 |
| | | | Persentase cadangan pangan yang dikelola | % | 100 |
| | | | Rasio konsumsi pangan lokal | Angka | 0,13 |
| | | | Konsumsi pangan beras | kg/kapita/ tahun | 98,50 |
| | | | Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur | kg/kapita/ tahun | 85 |
| | | | Konsumsi kelompok pangan hewani | kg/kapita/ tahun | 32 |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan daerah rawan pangan | % | 85 |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase pengawasan keamanan pangan segar | % | 90 |

| No | Tujuan/Sasaran | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2021 |
|-----|--|---|---|--------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan | % | 80 |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah | | Nilai Kepuasan Masyarakat | Skor | 70 |
| | 2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah | | Nilai Kepuasan Masyarakat | Skor | 70 |
| | | Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 100 |
| | 2.2 Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | Nilai SAKIP PD | Skor | 80 |
| | | Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | % | 100 |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 43.578.792.000,-, namun setelah dilakukan rasionalisasi anggaran serta adanya *refocussing* sepanjang tahun 2021, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 35.465.015.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dengan komposisi anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp 17.498.339.000,- (tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sasaran strategis 2 sebesar Rp 17.668.676.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan sasaran strategis 3 sebesar Rp 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2021. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni hanya sampai indikator hasil (*Outcome*) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk *Benefit* dan *Impact* belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| 1 | Lebih dari 91% | Sangat Baik |
| 2 | 76 – 90,99% | Baik |
| 3 | 66 – 75,99% | Cukup |
| 4 | 51 – 65,99% | Kurang |
| 5 | Kurang dari 50,99% | Sangat Kurang |

Pada tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2 tujuan dan 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2021, yaitu:

| |
|--|
| <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah |
| <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah |

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Meningkatkan ketahanan pangan | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas | 1. PPH Ketersediaan 2. Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) 3. Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) |
| 2. | Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Nilai Kepuasan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP PD |

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja tujuan 1 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Tujuan 1:
Meningkatkan Ketahanan Pangan

| No | Indikator Kinerja | Real. 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|-------|--------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | PPH Konsumsi | 87,1 | 88,08 | 86,67 | 98,39 | 88,80 | 97,60 |
| Persentase Capaian Tujuan | | | | | 98,39 | | 97,60 |

Kinerja indikator tujuan 1 yaitu skor PPH Konsumsi tercapai 86,67 (capaian 98,40%) dari target 88,08 dan jika dibandingkan terhadap target RPJMD capaian targetnya sebesar 97,60% atau dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2019-2021

| No | Indikator Kinerja Tujuan | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|-----|--------------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| | | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | PPH Konsumsi | 87,36 | 89,61 | 102,58 | 87,72 | 87,1 | 99,29 | 88,08 | 86,67 | 98,39 |

Namun skor PPH Konsumsi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,49% dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, sehingga daya beli masyarakat menurun, yang berdampak pada penurunan konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah. Pada tahun 2021 untuk skor PPH Konsumsi kabupaten/kota di Jawa Tengah tertinggi di wilayah Kabupaten Pemalang (93,5) sedangkan terendah di wilayah Kabupaten Jepara (78,4).

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2:
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

| No | Indikator Kinerja | Real. 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Nilai Kepuasan Masyarakat | 81,94 | 70 | 81,5 | 116,43 | 70 | 116,43 |
| Persentase Capaian Tujuan | | | | | 116,43 | | 116,43 |

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tujuan 2 tercapai sebesar 116,43% atau kategori **Sangat Baik**. Namun Nilai Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,54%, sebagaimana tersaji dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2019-2021

| No | Indikator Kinerja Tujuan | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|-----|---------------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| | | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 | 87 | 124,29 | 70 | 81,94 | 117,06 | 70 | 81,5 | 116,43 |

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan 1 dan 2 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 telah tercapai dengan pencapaian **Sangat Baik**.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga dinilai dari sasaran yang akan dicapai di tahun 2021. Untuk mengukur capaian kinerja pada Ketiga Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas

Capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar 101,55% atau kategori **Sangat Baik**. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023, sehingga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (100,17%) mengalami kenaikan 1,38%. Indikator kinerja sasaran 1 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 101,35% dari target akhir Tahun Renstra.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas

| No | Indikator Kinerja | Real. 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra |
|---|---|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | PPH Ketersediaan | 82,87 | 83 | 85,84 | 103,42 | 83,50 | 102,80 |
| 2. | Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) | 2.048 | 2.150 | 2.054,43 | 95,56 | 2.150 | 95,56 |
| 3. | Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) | 59,90 | 57 | 60,24 | 105,68 | 57 | 105,68 |
| Persentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 101,55 | | 101,35 |

Dari tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 tercapai sebesar 101,55% atau kategori **Sangat Baik**. Namun capaian Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) pada tahun 2021 di bawah 100%. Hal ini disebabkan oleh penurunan konsumsi beras sebagai sumber energi utama yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2019-2021

| No | Indikator Kinerja Sasaran | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|-----|---|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | PPH Ketersediaan | 82,5 | 86 | 104,24 | 82,75 | 82,87 | 100,15 | 83 | 85,84 | 103,42 |
| 2. | Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) | 2.150 | 2.151 | 100,05 | 2.150 | 2.048 | 95,26 | 2.150 | 2.054,43 | 95,56 |
| 3. | Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) | 57 | 61,83 | 108,47 | 57 | 59,90 | 105,09 | 57 | 60,24 | 105,68 |

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran strategis 1 pada tahun 2021 yang mencakup skor PPH Ketersediaan, Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi), dan Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, namun masih di bawah capaian tahun 2019.

Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian berikut:

a. Capaian Indikator Sasaran PPH Ketersediaan

Skor PPH Ketersediaan dengan target 83 dapat tercapai 85,84 atau tingkat capaian sebesar 103,42% dari target yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

1. Indikator kinerja program ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas dengan target sebesar 3.735 kkal/kapita/hari terealisasi 3.736 kkal/kapita/hari (tingkat capaian 100,03%) dan indikator program ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas dengan target sebesar 88 gram/kapita/hari telah tercapai 98,17 gram/kapita/hari (tingkat capaian 111,56%).

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Target keluaran kegiatan 1 laporan rekomendasi yang disusun telah tercapai 100%. Laporan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2021, yang meliputi ketersediaan bahan makanan (dalam bentuk energi, protein dan lemak), permasalahan dan upaya pemecahannya, serta perubahan penyediaan pangan/gizi dan pergeseran dari setiap jenis makanan yang dikonsumsi penduduk di waktu yang berbeda di wilayah Jawa Tengah. NBM disusun dalam periode tahunan dengan mengacu pada metode yang disusun oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* untuk menyajikan informasi ketersediaan bahan makanan di suatu wilayah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar

Rp.178.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.170.419.000,- atau terserap 99,74 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan, sisa merupakan efisiensi kegiatan workshop penyusunan NBM.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target keluaran 5 kelompok yang difasilitasi stimulan umbi-umbian telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Stimulan umbi-umbian berupa bibit porang diberikan kepada 5 kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang berada di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Karanganyar, dan Batang. Fasilitasi stimulan bibit porang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan melalui pengembangan bahan pangan unggul lokal sebagai alternatif ketahanan pangan untuk mendukung peningkatan ketersediaan energi dan protein di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp.266.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.253.280.000,- atau telah terserap 95,22 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan sisa merupakan sisa pagu kontrak pengadaan bibit porang yang diserahkan kepada masyarakat.

2. Indikator kinerja program Persentase penanganan daerah rawan pangan dengan target sebesar 85%, telah tercapai dengan tingkat capaian 100% atau sebanyak 22 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami rawan pangan telah tertangani. Target keluaran 44 desa yang diberdayakan sebagai upaya penanganan kerawanan pangan dan 1 laporan Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan atau *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Upaya yang dilakukan yaitu melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP).

Kegiatan DMP bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri melalui pemberian stimulan ternak ayam beserta kandang, bibit sayuran, dan alat/mesin pengolah pangan kepada 44 kelompok afinitas (44 desa) di 22 kabupaten. Peta SKPG dan atau FSVA menunjukkan gambaran ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah yang dibagi kedalam enam kategori yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.633.584.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.538.061.000,- atau terserap 80,55 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, terdapat efisiensi anggaran Rp.1.095.523.000,- atau sebesar 19,45% yang merupakan sisa dari pengadaan stimulan paket ayam, paket mesin, dan paket bibit sayuran.

3. Indikator kinerja program Koefisien variasi (CV) harga pangan strategis komoditas beras, cabai, dan bawang merah telah tercapai melebihi target tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Indikator Program Koefisien Variasi (CV)
Harga Pangan Strategis

| No. | Indikator Kinerja | Real. 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra |
|-----|--|------------|------------|-------|-----------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | CV Harga Pangan Strategis Beras | 1,10 | 5,00 | 0,57 | 877,19 | 5,00 | 877,19 |
| 2. | CV Harga Pangan Strategis Cabai | 49,30 | 42,00 | 17,01 | 246,91 | 40,00 | 235,16 |
| 3. | CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah | 23,53 | 27,00 | 9,47 | 285,11 | 25,00 | 263,99 |

CV adalah perbandingan dengan rata-rata hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase, untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya, semakin kecil koefisien variasi maka data

semakin homogen, sehingga merupakan salah satu tolak ukur stabilisasi harga, karena semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi CV harga pangan strategis komoditas beras, cabai, dan bawang merah yang sangat tinggi menunjukkan harga komoditas tersebut relatif stabil. Upaya pencapaian target tersebut melalui:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan target keluaran 4 kali intervensi harga pangan strategis (beras, cabai, dan bawang merah) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan harga, ketersediaan, distribusi pangan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabai merah yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen. Adanya intervensi pada komoditas penting (beras, cabai, dan bawang merah) dapat meningkatkan kestabilan harga dari tingkat produsen hingga ke konsumen. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemantauan harga komoditas gabah/beras, jagung, bawang merah, dan cabai di 8 kabupaten (Purworejo, Pati, Grobogan, Blora, Demak, Kendal, Magelang, dan Temanggung), Pasar Murah sebanyak 6 kali di 4 kabupaten/kota (Karanganyar, Kota Surakarta, Klaten, dan Semarang), dan intervensi harga pangan strategis sebanyak 8 kali di 4 kabupaten (Banyumas, Rembang, Karanganyar, dan Klaten).

Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp.381.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.347.575.000,- atau terserap 91,23 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada

prisipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kontrak dari proses pengadaan pada kegiatan Pasar Murah dan intervensi harga pangan strategis.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan target keluaran fasilitasi 1 unit Toko Tani Indonesia (TTI) Center dan 1 laporan pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. SISLOGDA merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mengintegrasikan pangan dari hulu sampai hilir menjadi satu kesatuan dan mampu memberikan informasi terkait ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang mampu mengendalikan penyimpanan dan aliran barang secara efektif dan efisien dari titik awal (produsen atau pengolah) hingga titik konsumen berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui kondisi pangan di Provinsi Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan pengembangan SISLOGDA, melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pangan;
- 2) Penguatan sarana prasarana pendukung SISLOGDA;
- 3) Fasilitasi distribusi pangan;
- 4) Pengembangan kelembagaan distribusi pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP); dan
- 5) Penyusunan regulasi SISLOGDA.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp.1.648.550.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.645.072.000,- atau telah terserap 99,79 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prisipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan efisiensi kegiatan distribusi pangan.

- c. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan target keluaran sebanyak 35 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat telah

tercapai dengan tingkat capaian 100%. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target yaitu dengan fasilitasi gabah kering giling (GKG) sebanyak 2.400 kg varietas IR-64/Memberamo/Ciherang/Cisadane dengan spesifikasi kadar air maksimal 14%, kadar hampa maksimal 5% (sudah diblower), dan dikemas dalam kemasan 50 kg karung plastik baru dengan dijahit mesin yang diberikan kepada 35 gapoktan baru yang belum pernah mendapatkan fasilitasi LDPM. Di samping itu, fasilitasi sarana prasarana pengembangan kegiatan distribusi pangan berupa 1 unit timbangan dan alat pengemas (mesin jahit dan *plastic sealer*) kepada 35 gapoktan lanjutan yang telah mendapat fasilitasi LDPM tahun 2020. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.794.720.000,- dengan realisasi anggaran Rp.760.820.000,- atau terserap 95,73 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, terdapat efisiensi anggaran Rp.33.900.000,- atau sebesar 4,27 persen yang merupakan silpa dari pengadaan gabah.

4. Indikator kinerja program Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan dengan target sebesar 0,60 telah tercapai dengan tingkat capaian 100% dan Persentase cadangan pangan yang dikelola dengan target 100% telah tercapai 100%.

Tabel 3.10. Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

| No. | Stock/Distribusi | Gabah (Kg) | Setara Beras (Kg) |
|-----|--------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Stock Per 31 Desember 2020 | 339.415 | 8.710 |
| 2 | Pengadaan Tahun 2021 | 331.800 | 189.126 |
| 3 | Jumlah CPP Dikelola Tahun 2021 | 671.215 | 197.836 |
| 4 | Jumlah gabah digiling | 291.315 | |
| 5 | Jumlah distribusi beras | | 166.565 |
| 6 | Stock Per 30 Desember 2021 | 379.900 | 7.400 |

Upaya pencapaian target tersebut melalui kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan target keluaran 40 unit Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang difasilitasi telah tercapai dengan tingkat capaian 100% dan target 200 ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disediakan terealisasi 198 ton (tingkat capaian 99%), sebagaimana terinci dalam tabel 3.10. Hal itu dikarenakan gagal lelang dalam pengadaan beras, sehingga terdapat sisa mati dari lelang pertama, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan percepatan pengadaan. Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinator Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, baik karena terjadinya bencana, anomali iklim, gagal panen, gejolak harga atau kemiskinan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.150.069.000,- dengan realisasi anggaran Rp.3.129.780.000,- atau terserap 99,36 persen. Sisa anggaran dari kegiatan tersebut merupakan sisa pagu kontrak belanja cadangan pangan untuk intervensi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) lama (tahun 2019).

b. Capaian Indikator Sasaran Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) dan Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)

Indikator sasaran Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) dengan target 2.150 kkal/kapita/hari terealisasi 2.054,43 kkal/kapita/hari (tingkat capaian 95.56%) dan Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) dengan target 57 gram/kapita/hari tercapai 60,24 gram/kapita/hari dengan tingkat capaian 105,68%, sebagaimana tersaji dalam tabel 3.11.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Angka Kecukupan Gizi dan Angka Kecukupan Energi

| No. | Indikator Kinerja | Real. 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021) |
|-----|---|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) | 2.048 | 2.150 | 2.054,43 | 95,56 | 2.150 | 95,56 |
| 2. | Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein) | 59,90 | 57 | 60,24 | 105,68 | 57 | 105,68 |

Angka Kecukupan Gizi dan Energi merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

1. Indikator kinerja program Rasio konsumsi pangan lokal dengan target 0,13 telah tercapai sebesar 0,16 atau tingkat capaian 123,08% dan konsumsi pangan beras dengan target 98,50 kg/kapita/tahun telah tercapai 88,48 kg /kapita/tahun dengan tingkat capaian 111,32%. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi konsumsi beras, diimbangi dengan peningkatan konsumsi kelompok pangan lainnya.

Upaya pencapaian target tersebut melalui Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan 4 target keluaran: (I) 3 kali promosi pangan B2SA yang dilaksanakan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%, yaitu melalui kegiatan Lomba Kreasi Pangan Lokal yang diikuti oleh TP PKK pada 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah, kegiatan promosi diversifikasi olahan pangan lokal yang diselenggarakan sebanyak 15 kali di Pasar Mitra Tani Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan 3 kali di Benowo Park, Kabupaten Pemalang, dan alun-

alun Bung Karno di Kabupaten Semarang; (II) 1 buku data potensi pangan lokal yang berisi data potensi olahan pangan lokal unggulan 22 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (III) 69 kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi stimulan alat pengolahan pangan pendukung pengembangan pangan lokal di 33 kabupaten/kota berupa mesin iris (perajang), mesin *continuous band sealer*, dan oven gas telah tercapai 100%; dan (IV) 2 kelompok pengembang pangan pokok lokal, masing-masing di Kabupaten Pati dan Kabupaten Magelang yang difasilitasi 1 paket alat pembuatan mie fortifikasi berupa 1 unit mesin penepung, 1 unit timbangan digital, 1 unit *mixer*, 5 unit *blender*, 1 unit mesin pembuat mie, 2 unit tangki pengukus, 1 unit *cabinet dryer*, 1 unit meja kerja, 1 unit mesin *continuous band sealer*, dan 10 unit alat cetak mie manual telah tercapai 100%.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.1.674.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.429.880.500,- atau terserap 85,42 persen, terdapat efisiensi anggaran Rp.237.197.000,- yang merupakan sisa pagu kontrak pengadaan stimulan alat pengolahan pangan pendukung pengembangan pangan lokal.

2. Indikator kinerja program Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur dan konsumsi kelompok pangan hewani dengan target berturut-turut sebesar 85 kg/kapita/tahun dan 32 kg/kapita/tahun. Capaian konsumsi kelompok pangan buah dan sayur yaitu sebesar 86,88 kg/kapita/tahun atau dengan tingkat capaian 102,21%, sedangkan konsumsi kelompok pangan hewani terealisasi 33,51 kg/kapita/tahun atau dengan tingkat capaian 104,72%.

Upaya pencapaian target tersebut melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan 3 target keluaran: (I) 130 kelompok penerima stimulan benih/bibit tanaman untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) dengan sasaran yaitu kelompok afinitas, kelompok tani, dan kelompok wanita tani di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (II) 16 sekolah penerima stimulan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan di 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah siswa/siswi sebanyak 1.991 orang dan dengan keseluruhan pemberian makan sebanyak 64 kali telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; dan (III) 1 laporan analisa Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun telah tercapai dengan tingkat capaian 100%.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.1.527.250.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.397.585.580,- atau terserap 91,51 persen. Penyerapan anggaran terdapat sisa dana Rp.129.664.420,- atau 8,49% yang disebabkan efisiensi pengadaan saprodi dan benih/bibit tanaman dari nilai pagu dan nilai kontrak yang disepakati pihak penyedia barang serta efisiensi kegiatan pendukung lainnya yaitu biaya makan dan minum, honorarium narasumber, dan sewa ruangan karena beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual.

3. Indikator kinerja program Persentase keamanan pangan segar dengan target 90% telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Pengawasan keamanan pangan di peredaran dilakukan oleh pengawas keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017) serta melibatkan instansi terkait dengan keamanan pangan di sepanjang rantai produksi pangan mengingat masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Melalui JKPD langkah semua stakeholder dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan. Tim juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara berkala terutama pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk menjamin kualitas dan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat.

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

- a. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi dengan target keluaran 30 kelompok/pelaku usaha yang

dibina dalam pengembangan kelembagaan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja yaitu pengembangan kelembagaan pelaku usaha Pangan Angkringan Warga (PAW) dengan melakukan pembinaan berupa sosialisasi keamanan pangan kepada 5 pelaku usaha angkringan warga dan pemberian stimulan bantuan peralatan keamanan pangan di Kabupaten Demak, Boyolali, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Semarang. Di samping itu, upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan kelembagaan fasilitasi peralatan pendukung mutu dan keamanan pangan bagi 25 pelaku usaha di 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berupa stimulan *grader* dan keranjang plastik U/ blok.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.411.300.000,- dengan realisasi anggaran Rp.409.400.000,- atau terserap 99,53 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran adalah efisiensi kegiatan.

- b. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) target keluaran: (I) 200 sampel pangan segar yang diawasi telah tercapai dengan tingkat capaian 100% dengan hasil uji keamanan pangan pada komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, dan beras yang dilakukan pada pasar tradisional di 11 kabupaten/kota wilayah eks Bakorwil III Jawa Tengah menunjukkan bahwa 180 sampel memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT sesuai dengan standar Permentan 53/2018. Untuk meningkatkan keamanan pangan di lingkungan sekolah, dilakukan pembinaan kantin sekolah melalui pemberian stimulan berupa lemari pendingin (*showcase*) pada 12 sekolah di Jawa Tengah; (II) 1 dokumen kajian hasil pengawasan keamanan pangan segar yang disusun oleh tim seksi pengawasan pangan dan fungsional pengawas mutu hasil pertanian telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (III) 12 media informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan melalui baliho, *leaflet*,

booklet, banner, video/audio visual, radio, dan media online lainnya telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; dan (IV) 200 orang yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan berupa sosialisasi pengenalan pangan aman dan bermutu dengan sasaran petugas kabupaten yang membidangi keamanan pangan, Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani, guru, kelompok PKK, petani milenial, dan pelaku usaha yang dilaksanakan di 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui kearifan lokal budaya daerah dalam bentuk pagelaran wayang orang yang dilaksanakan di Taman Budaya Raden Saleh Kota Semarang telah tercapai dengan tingkat capaian 100%.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.640.176.000,- dengan realisasi anggaran Rp.614.106.000,- atau terserap 95,93 persen, terdapat sisa anggaran merupakan efisiensi pengadaan *showcase* sebesar Rp.21.120.000,- dan pembuatan media informasi, serta kegiatan pengenalan pangan aman dan bermutu.

4. Indikator program Persentase Jaminan Mutu Pangan yang diterbitkan dengan target sebesar 80% telah tercapai 98,69% atau dengan tingkat capaian 123,36%. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 3 dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut

sesuai dengan permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat. Di samping itu juga berdampak pada peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang telah mendapat sertifikasi, karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar). Tahun 2021, OKKP-D menerbitkan 89 nomor pendaftaran PSAT, 29 sertifikat Prima 3 dan *Health Certificate* (HC), 3 jaminan mutu pangan lainnya (selain PSAT dan Prima 3), serta 16 surveilen jaminan mutu pangan.

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

- a. Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 target keluaran yaitu :
 - i. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 29 sertifikat tercapai sebesar 414,29%.
 - ii. Jumlah register yang diterbitkan sebanyak 89 sertifikat tercapai sebesar 167,93%.
 - iii. Jumlah jaminan mutu pangan lainnya yang diterbitkan (selain PSAT dan Prima 3) sebanyak 3 sertifikat telah tercapai 100%.
 - iv. Surveilen jaminan mutu pangan sebanyak 10 kelompok telah tercapai sebesar 160%.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.710.840.000,- dengan realisasi anggaran Rp.710.139.800,- atau terserap sebesar 99,90 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan efisiensi kegiatan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dengan 2 target keluaran yaitu:
 - i. Jumlah sampel pangan yang diuji sebanyak 150 sampel, realisasi sebanyak 538 sampel atau tingkat capaian 358,67%

- ii. Jumlah rekomendasi hasil uji sebanyak 150 sampel, realisasi sebanyak 538 sampel atau tercapai sebesar 358,67%.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.482.850.000,- dengan realisasi anggaran Rp.482.843.300,- atau terserap 100%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran 2 terhadap target 2021 dan RPJMD telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 118,21% atau kategori **Sangat Baik**. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan jika dibandingkan Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2020 naik 0,81 poin atau 0,99% dari capaian tahun 2020.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Indikator Kinerja | Real. 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra |
|---|---------------------------|------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Nilai Kepuasan Masyarakat | 81,94 | 70 | 82,75 | 118,21 | 70 | 118,21 |
| Persentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 118,21 | | 118,21 |

Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 2 tercapai sebesar 118,21% atau kategori **Sangat Baik**. Capaian Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2021 meningkat 0,81 poin (0,99%) dari tahun 2020, namun masih di bawah capaian tahun 2019, sebagaimana tersaji pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2019-2021

| No | Indikator Kinerja Tujuan | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|-----|---------------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| | | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Nilai Kepuasan Masyarakat | 70 | 87 | 124,29 | 70 | 81,94 | 117,06 | 70 | 82,75 | 118,21 |

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator kinerja program Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dengan target 100% telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan tersebut melalui 14 (empat belas) sub kegiatan pada sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan 9 (sembilan) sub kegiatan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. *Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah*

- 1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- 14) Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. *Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah*

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Target dan capaian kinerja kegiatan secara rinci pada Lampiran 2. Pelaksanaan program ini didukung dengan dana sebesar Rp.4.283.446.000,- dengan realisasi anggaran Rp.4.154.929.139,- atau terserap 96,99 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi jasa komunikasi, air dan listrik, sisa kegiatan penyediaan makanan dan minuman, peralatan dan perlengkapan kantor, rehab gedung kantor, dan perbaikan kendaraan dinas.

Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran 3 telah tercapai sebesar 112,16% atau kategori **Sangat Baik**. Secara absolut dapat dilihat bahwa capaian nilai SAKIP PD meningkat dari capaian 2020 sebesar 0,06 poin atau sebesar 0,07%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 112,16% dari target akhir Tahun Renstra, data sebagaimana tersaji pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

| No | Indikator Kinerja | Real. 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian terhadap Target Akhir Renstra |
|---|-------------------|------------|------------|-------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Real. | % Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Nilai SAKIP PD | 89,67 | 80 | 89,73 | 112,16 | 80 | 112,16 |
| Persentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | 112,16 | | 112,16 |

Sementara itu, nilai SAKIP PD Dinas Ketahanan Pangan meningkat dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,02 poin di tahun 2020 dan 0,06 poin di tahun 2021, sebagaimana tersaji pada tabel 3.15, sehingga dapat disimpulkan bahwa progres SAKIP PD Dinas Ketahanan Pangan semakin baik dari tahun ke tahun.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2019-2021

| No | Indikator Kinerja Tujuan | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|-----|--------------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|
| | | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian | Target | Real. | % Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1. | Nilai SAKIP PD | 80 | 89,65 | 112,06 | 80 | 89,67 | 112,09 | 80 | 89,73 | 112,16 |

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu:

1. Indikator kinerja program **Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD** telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Upaya pencapaian target tersebut melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dengan target keluaran sebanyak 2 dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun telah tercapai sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun antara lain dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan

dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (RKPD) Tahun 2022.

- b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah dengan target keluaran sebanyak 2 dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun telah tercapai sebesar 100%. Dokumen evaluasi yang disusun antara lain dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Di samping itu, Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Pelaksanaan program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.298.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.296.417.914,- atau terserap 99,47 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan efisiensi rapat perencanaan dan perjalanan dinas.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung dengan APBD sebesar Rp.43.578.792.000,-, namun setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi anggaran serta adanya *refocussing* akibat pandemi *Covid-19*, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.35.465.015.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh lima juta lima belas ribu rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- b. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp.13.385.230.000,- digunakan untuk Belanja Pegawai, terserap sebesar Rp.12.379.814.565,- (92,49%) dan dengan capaian fisik 100%.
- c. Belanja Langsung, sebesar Rp.22.079.785.000,- digunakan untuk:
1. Belanja Barang dan Jasa Rp.21.339.263.000,-
 2. Belanja Modal sebesar Rp. 740.522.000,-
- Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 3.16 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Ringkasan Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

| Sasaran | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|--|---|----------------|----------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan | 17.498.339.000 | 15.888.962.180 | 90,80 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Administrasi Umum 2. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.283.446.000 | 4.154.929.139 | 96,99 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 298.000.000 | 296.417.914 | 99,47 |
| Total | | 22.079.785.000 | 20.340.309.233 | 92,12 |

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.22.079.785.000,- terserap Rp.20.340.309.233,- (92,12%), dan dengan capaian fisik 100%. Sisa anggaran Rp.1.739.475.767,- (7,88%)

berasal dari efisiensi kegiatan karena beberapa kegiatan pertemuan dilakukan secara virtual dan sisa pengadaan barang/jasa stimulan DMP, stimulan umbi-umbian, intervensi harga pangan strategis, belanja cadangan pangan, stimulan gabah dalam kegiatan LDPM, stimulan saprodi dan benih/bibit tanaman, stimulan alat pengolahan pangan lokal, dan stimulan pembinaan kantin sekolah

Realisasi serapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 92,26% dapat dikategorikan **Sangat Baik**, namun capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 95,94%.

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta optimalisasi perjalanan dinas.

Realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 secara terinci dapat dilihat pada lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan **kategori Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja **sasaran 1** meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas tercapai sebesar **101,55%** atau kategori **Sangat Baik**.
 - b. Capaian kinerja **sasaran 2** meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar **118,21%** atau kategori **Sangat Baik**.
 - c. Capaian kinerja **sasaran 3** meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai sebesar **112,16%** atau kategori **Sangat Baik**.
2. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 antara lain:
 - a. Penurunan konsumsi beras namun belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam.
 - b. Pandemi *Covid-19* berdampak pada penurunan konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah.
 - c. Adanya fluktuasi harga dan pasokan pangan pokok strategis, rantai pasok yang cukup panjang dan disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen.
 - d. Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi yang disebabkan berbagai faktor antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, bencana alam dan diperburuk dengan pandemi *Covid-19*.
 - e. Belum terpenuhinya standar level penerapan higiene sanitasi pelaku usaha PSAT dan masih belum terpenuhi standar mutu beras yang diproduksi oleh produsen atau pengemas beras.

B. Rekomendasi

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan program diversifikasi pangan pokok non beras dan pangan olahan lokal dengan penyediaan stimulan pangan berbasis sumber daya lokal dan alat pengolah pangan lokal untuk meningkatkan konsumsi pangan karbohidrat non beras.
2. Penyediaan stimulan benih dan bibit tanaman serta ternak untuk mendorong peningkatan konsumsi buah, sayur dan pangan hewani melalui kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) dan Desa Mandiri Pangan (DMP), untuk meningkatkan konsumsi masyarakat di masa pandemi serta melakukan sosialisasi dan edukasi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada masyarakat.
3. Meningkatkan intervensi harga pangan melalui Pasar Tani dan Toko Tani Center yang menyediakan dan menjual komoditas strategis dengan harga terjangkau serta memberikan fasilitasi distribusi (transportasi dan bongkar muat) untuk mendistribusikan komoditas pangan strategis (gula, daging, telur, bawang merah, bawang putih dan sayuran) dari tempat dengan suplai berlebih (daerah produsen) ke tempat yang defisit pasokan (daerah konsumen) sehingga produsen mendapat harga wajar dan konsumen mendapat harga yang terjangkau. Di samping itu dengan penguatan kelembagaan distribusi pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan daya saing petani, sehingga berdampak pada stabilitas harga komoditas dari sisi produsen.
4. Memperkuat cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu yang cepat akibat terjadinya rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat yang lain.
5. Meningkatkan pendampingan melalui pelatihan higiene sanitasi dan pembinaan pelaku usaha terkait mutu dan keamanan PSAT, sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Ungaran, Februari 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661016 199203 2 006